

SOSIALISASI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2023/2024

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Utara



SECTION 01

KETENTUAN **PENDAFTARAN**

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

KETENTUAN PENDAFTARAN

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

1. Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
2. Calon peserta didik yang mendaftar secara daring melalui jalur zonasi dan domisili terdekat harus berada pada tempat tinggal dengan alamat yang sesuai pada Kartu Keluarga saat melakukan pendaftaran.
3. Calon peserta didik yang mendaftar secara daring dapat melakukan perbaikan data paling banyak 3 (tiga) kali.
4. Jika calon peserta didik telah melakukan perbaikan data sebanyak 3 (tiga) kali tetapi masih perlu untuk melakukan perbaikan data, calon peserta didik wajib membuat dan menyerahkan surat permohonan perbaikan data tambahan ke operator dinas yang ditunjuk



SECTION 02

PERSYARATAN DOKUMEN

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

PERSYARATAN DOKUMEN UMUM


Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

1. Akta Kelahiran/surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
2. Ijazah SMP/ sederajat. Jika ijazah belum terbit, menggunakan Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dan mencantumkan daftar nilai sesuai nilai yang akan ditulis di ijazah.
3. KTP orang tua/wali

Untuk pendaftaran dengan mekanisme daring, semua dokumen asli di scan dan diunggah ke laman PPDB Provinsi Kaltara. Pada waktu daftar ulang, menyerahkan salinannya 1 lembar (kecuali surat pernyataan orang tua/wali menyerahkan aslinya) sambil menunjukkan dokumen asli pada panitia PPDB.

DOKUMEN JALUR ZONASI

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024



ZONASI

Melampirkan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jika kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena mengalami bencana alam atau bencana sosial, maka dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili asli yang diterbitkan oleh ketua Rukun Tetangga atau ketua Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Surat keterangan domisili tersebut memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

DOKUMEN JALUR AFIRMASI

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

1. Kartu atau dokumen bukti keikutsertaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
2. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
3. Khusus dokumen untuk pendaftar penyandang disabilitas :
 - Tuna Rungu/Tuna Wicara : Surat keterangan dari Dokter THT
 - Tuna Daksa : Surat keterangan dari Dokter Spesialis Ortopedi dan Psikolog

DOKUMEN JALUR PINDAH TUGAS ORTU/WALI

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024



PINDAH TUGAS ORANG TUA / WALI

1. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali ke dalam atau antar wilayah Provinsi Kalimantan Utara paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
2. Surat keterangan domisili di wilayah tempat penugasan orang tua/wali.
3. Khusus bagi anak Guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tua/walinya mengajar, memasukkan SK Pembagian Tugas orang tua/walinya pada semester genap tahun pelajaran 2022/2023.

DOKUMEN JALUR PRESTASI

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024



PRESTASI

1. Daftar nilai rapor semester 2 sampai dengan semester 6 yang mencantumkan rata-rata nilai rapor dan peringkatnya serta akreditasi sekolah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah.
2. Sertifikat / piagam bukti atas prestasi lomba akademik / non akademik (jika ada) yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
3. Surat keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan kebenaran prestasi tersebut.



SECTION 03

PERSYARATAN SELEKSI

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

SELEKSI JALUR ZONASI

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

Tahap 1

Seleksi dilakukan dengan mengurutkan calon peserta didik baru yang berada dalam zona berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah. Tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat di Kartu Keluarga.

Tahap 2

Jika di batas kuota calon peserta didik baru memiliki jarak tempat tinggal ke sekolah yang sama, maka urutan berdasarkan usia, dengan memprioritaskan usia yang lebih tua. Usia calon peserta didik baru ditentukan berdasarkan tanggal lahir di akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

SELEKSI JALUR AFIRMASI

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

Tahap 1

Seleksi dilakukan dengan memilih semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat (memiliki bukti ikut serta dalam program penanganan keluarga tidak mampu oleh Pemerintah) dalam daftar calon peserta didik baru jalur afirmasi.

Tahap 2

Jika jumlah calon peserta didik baru dalam jalur ini melebihi kuota yang ditetapkan, maka daftar calon peserta didik baru diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggalnya, dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

SELEKSI JALUR PERPINDAHAN ORTU/WALI

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

TAHAP 1

Seleksi dilakukan dengan memilih semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat (memiliki bukti surat penugasan orang tua/wali ke dan dalam wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara) dalam daftar calon peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali.

TAHAP 2

Jika jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali kurang dari kuota yang ditetapkan, maka sisa kuota dapat digunakan oleh calon peserta didik baru yang orang tua/walinya mengajar di sekolah tersebut.

TAHAP 3

Jika jumlah calon peserta didik baru dalam jalur ini melebihi kuota yang ditetapkan, maka daftar calon peserta didik baru diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggalnya, dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

SELEKSI JALUR PRESTASI

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

Tahap 1

Seleksi dilakukan dengan mengurutkan calon peserta didik baru berdasarkan pemeringkatan nilai prestasinya.

Tahap 2

Jika di batas kuota pada jalur prestasi, memiliki nilai akumulatif sama, maka calon peserta didik baru diurutkan berdasarkan domisili peserta didik sesuai dengan Kartu Keluarga, dengan memprioritaskan domisili yang sama dengan wilayah SMA yang dipilih.



SECTION 04

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB pada jadwal yang telah ditentukan.



Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.




Dalam hal kepala Sekolah belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing, kecuali sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan dilakukan oleh Sekretaris Dinas.



SECTION 05

ZONASI & KUOTA

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024






SECTION 06

JADWAL PELAKSANAAN

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

JADWAL PELAKSANAAN

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024



Terima Kasih! 😊

Any Questions?

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Utara